



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2025/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

YENI, tempat/tanggal lahir: Ciamis, 14 April 1980, bertempat tinggal di Jalan Seruni 192, RT 001/RW 003, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, sebagai Pemohon;

(1.2) Pengadilan tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 April 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 30 April 2025 dengan Nomor Register: 63/Pdt.P/2025/PN Slt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Ramly Effendy Pekanto telah melangsungkan Perkawinan dihadapkan Pegawai Pencatatan Nikah, pada tanggal 22 November 2006 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4326/II/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
2. Bahwa anak pemohon lahir dari suami istri Bernama Ramly Effendy Pekanto dan Ho. Yeni. hal Tersebut sebagaimana Tercatat dalam Akta Kelahiran anak pemohon dalam kutipan Akta kelahiran
 - (1) No 4867/JU/KL/2007 atas nama William Philips Effendy, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, tertanggal 17 September 2007.
 - (2) No. 39/JU/KL/2009 atas nama Natalie Valerie Effendy, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, tertanggal 5 Januari 2009.
 - (3) No. 10.719/KL/JU/2011 atas nama Wallace Philips Effendy, yang

Hal. 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2025/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kotamadya Jakarta Utara, tertanggal 6 Juli 2011.

3. Bahwa dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, tertulis dari nama Ibu dari Anak Pemohon yaitu HO. Yeni, yang benar adalah Yeni.
4. Bahwa untuk tertib administrasi nama Ibu dari Anak Pemohon yang berada di Akta Kelahiran harus sama dengan nama di KTP, KK, dan identitas Pemohon yang lain.
5. Bahwa oleh sebab itu Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama Ibu dari nama HO. Yeni menjadi Yeni pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran sebagai berikut
 - (1) No 4867/JU/KL/2007 atas nama William Philips Effendy, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, tertanggal 17 September 2007.
 - (2) No. 39/JU/KL/2009 atas nama Natalie Valerie Effendy, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, tertanggal 5 Januari 2009.
 - (3) No. 10.719/KL/JU/2011 atas nama Wallace Philips Effendy, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, tertanggal 6 Juli 2011.
6. Bahwa terhadap keinginan Pemohon, keluarga Pemohon telah setuju dan merestuinnya.
7. Bahwa perubahan nama Ibu dari Anak Pemohon tersebut sangat dibutuhkan untuk mengurus kartu identitas pemohon dan dokumen lainnya.
8. Bahwa untuk merubah nama Ibu pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dibutuhkan Penetapan Pengadilan Negeri Salatiga sesuai dengan domisili Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Salatiga dan Hakim memeriksa perkara ini dan berkenan memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengubah nama Ibu dari Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran sebagai berikut:
 - (1) No 4867/JU/KL/2007 atas nama William Philips Effendy, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, tertanggal 17 September 2007.
 - (2) No. 39/JU/KL/2009 atas nama Natalie Valerie Effendy, yang

Hal. 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2025/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, tertanggal 5 Januari 2009.

(3) No. 10.719/KL/JU/2011 atas nama Wallace Philips Effendy, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, tertanggal 6 Juli 2011.

3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menyampaikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar Perubahan nama Ibu dari Anak Pemohon ini dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan mencantumkannya pada pinggiran sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran sebagai berikut:

(1) No 4867/JU/KL/2007 atas nama William Philips Effendy, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, tertanggal 17 September 2007.

(2) No. 39/JU/KL/2009 atas nama Natalie Valerie Effendy, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, tertanggal 5 Januari 2009.

(3) No. 10.719/KL/JU/2011 atas nama Wallace Philips Effendy, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, tertanggal 6 Juli 2011.

dari nama HO. Yeni menjadi Yeni, setelah salinan Penetapan ditunjukkan.

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PEMOHON.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.
Demikian Permohonan PEMOHON, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

(2.3) Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon, yang mana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

(2.4) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 3172015404800009 atas nama YENI tanggal 29 Juli 2019 (diberi tanda P-1);
2. Kartu Keluarga Nomor 3373011106190003 atas nama kepala keluarga YENI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tanggal 27 Juli 2019 (diberi tanda P-2);

Hal. 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2025/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4867/JU/KL/2007 atas nama WILLIAM PHILIPS EFFENDY dikeluarkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara tanggal 17 September 2007 (diberi tanda P-3);
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 39/JU/KL/2009 atas nama NATALIE VALERIE EFFENDY dikeluarkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara tanggal 5 Januari 2009 (diberi tanda P-4);
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10.719/KL/JU/2011 atas nama WALLACE PHILIPS EFFENDY dikeluarkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 6 Juli 2011 (diberi tanda P-5);
6. Kutipan Akta Perceraian Nomor: 3172-CR-29042019-0001 atas nama RAMLY EFFENDY PEKANTO dengan HO, YENI dikeluarkan a.n. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Kepala Bidang Pencatatan Sipil tanggal 30 April 2019 (diberi tanda P-6);
7. Petikan Akte Kelahiran Nomor: Dua belas atas nama YENI yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Ciamis tanggal 15 April 1980 (diberi tanda bukti P-7);

(2.5) Menimbang bahwa bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya dan semua bukti telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai bukti tertulis dalam perkara ini. Mengenai ada atau tidaknya relevansi bukti surat dengan perkara ini, maka akan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

(2.6) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi di bawah janji yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HAN CUNDRAWATI

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal Jalan Seruni 192 RT 001/RW 003, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dan sekarang sudah bercerai;
- Bahwa nama mantan suami Pemohon adalah RAMLY EFFENDY PEKANTO;
- Bahwa Pemohon dahulu menikah dengan RAMLY EFFENDY PEKANTO di Jakarta;

Hal. 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2025/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan RAMLY EFFENDY PEKANTO telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - a. William Philips Effendy lahir di Jakarta pada tanggal 7 September 2007;
 - b. Natalie Valerie Effendy, lahir di Jakarta tanggal 20 Desember 2008;
 - c. Wallace Philips Effendy, lahir di Jakarta tanggal 29 Juni 2011;
- Bahwa ketiga anak Pemohon telah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengubah nama Pemohon pada akta kelahiran anak-anak Pemohon dari yang semula tertulis HO, YENI diubah menjadi tertulis YENI untuk disesuaikan dengan dokumen yang lain;
- Bahwa penyesuaian nama tersebut untuk keperluan pembuatan ijazah anak-anak Pemohon, menurut keterangan dari pihak sekolah harus memasukkan nama ibu;
- Bahwa nama lahir Pemohon adalah YENI;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon pada saat membuat Akta Perkawinan di Catatan Sipil Jakarta harus dimasukkan dua suku kata, akhirnya oleh petugas nama Pemohon ditambah dengan nama HO, yaitu nama marga ayah Pemohon;
- Bahwa HO, YENI dan YENI adalah orang yang sama;

2. Saksi KRISNADHI

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal Jalan Seruni 192 RT 001/RW 003, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dan sekarang sudah bercerai;
- Bahwa nama mantan suami Pemohon adalah RAMLY EFFENDY PEKANTO;
- Bahwa Pemohon dahulu menikah dengan RAMLY EFFENDY PEKANTO di Jakarta;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan RAMLY EFFENDY PEKANTO telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - a. William Philips Effendy lahir di Jakarta pada tanggal 7 September 2007;
 - b. Natalie Valerie Effendy, lahir di Jakarta tanggal 20 Desember 2008;
 - c. Wallace Philips Effendy, lahir di Jakarta tanggal 29 Juni 2011;
- Bahwa ketiga anak Pemohon telah memiliki akta kelahiran;

Hal. 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2025/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengubah nama Pemohon pada akta kelahiran anak-anak Pemohon dari yang semula tertulis HO, YENI diubah menjadi tertulis YENI untuk disesuaikan dengan dokumen yang lain;
- Bahwa penyesuaian nama tersebut untuk keperluan pembuatan ijazah anak-anak Pemohon, menurut keterangan dari pihak sekolah harus memasukkan nama ibu;
- Bahwa nama lahir Pemohon adalah YENI;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon pada saat membuat Akta Perkawinan di Catatan Sipil Jakarta harus dimasukkan dua suku kata, akhirnya oleh petugas nama Pemohon ditambah dengan nama HO, yaitu nama marga ayah Pemohon;
- Bahwa HO, YENI dan YENI adalah orang yang sama;

(2.7) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

(2.8) Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan termuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

(3.2) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi;

(3.3) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

(3.4) Menimbang bahwa sesuai bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, diketahui Pemohon bertempat tinggal di Jalan Seruni 192 RT 001/RW 003 Kelurahan Sideorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Hal. 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2025/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.5) Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

(3.6) Menimbang bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran milik anak-anak Pemohon yang tertulis HO, YENI menjadi YENI agar sesuai dengan nama lahir Pemohon yang tercantum dalam Petikan Akte Kelahiran Pemohon;

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Petikan Akte Kelahiran Nomor: Dua belas atas nama YENI dikaitkan dengan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3373011106190003, diketahui Pemohon bernama YENI lahir di Ciamis tanggal 14 April 1980 dari pasangan suami isteri HO TE SENG dan HAN TJOEN HOA;

(3.8) Menimbang bahwa berdasarkan bukti bukti P-6 berupa Kutipan Akta Perceraian Nomor: 3172-CR-29042019-0001 atas nama RAMLY EFFENDY PEKANTO dengan HO, YENI dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, diketahui Pemohon menikah dengan seorang bernama RAMLY EFFENDY PEKANTO namun kemudian bercerai pada tanggal 29 April 2019;

(3.9) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4867/JU/KL/2007 atas nama WILLIAM PHILIPS EFFENDY, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 39/JU/KL/2009 atas nama NATALIE VALERIE EFFENDY, dan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10.719/KL/JU/2011 atas nama WALLACE PHILIPS EFFENDY, dikaitkan dengan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3373011106190003 atas nama kepala keluarga YENI, yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan RAMLY EFFENDY PEKANTO, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

- a. William Philips Effendy lahir di Jakarta pada tanggal 7 September 2007;
- b. Natalie Valerie Effendy, lahir di Jakarta tanggal 20 Desember 2008;
- c. Wallace Philips Effendy, lahir di Jakarta tanggal 29 Juni 2011;

(3.10) Menimbang bahwa dalam bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4867/JU/KL/2007 atas nama WILLIAM PHILIPS EFFENDY, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 39/JU/KL/2009 atas nama NATALIE VALERIE EFFENDY, dan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10.719/KL/JU/2011 atas nama WALLACE PHILIPS EFFENDY nama Pemohon tertulis sebagai HO, YENI;

Hal. 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2025/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.11) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, nama HO dalam HO, YENI diperoleh dari marga ayah Pemohon, namun nama Pemohon yang benar sejak lahir adalah YENI sebagaimana bukti P-7 berupa Petikan Akte Kelahiran Nomor: Dua belas atas nama YENI;

(3.12) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 yang bersesuaian dengan keterangan para saksi, maka telah terbukti bahwa Pemohon bernama YENI dengan penulisan yang benar sebagaimana tertulis dalam Petikan Akte Kelahiran Nomor: Dua belas atas nama YENI yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Ciamis tanggal 15 April 1980 (*vide* bukti P-7);

(3.13) Menimbang bahwa oleh karena alasan Pemohon memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran milik anak-anak Pemohon, yaitu:

- a. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4867/JU/KL/2007 atas nama WILLIAM PHILIPS EFFENDY dikeluarkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara tanggal 17 September 2007;
- b. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 39/JU/KL/2009 atas nama NATALIE VALERIE EFFENDY dikeluarkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara tanggal 5 Januari 2009;
- c. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10.719/KL/JU/2011 atas nama WALLACE PHILIPS EFFENDY dikeluarkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 6 Juli 2011;

dari nama HO, YENI menjadi YENI tidak bertentangan dengan aturan hukum, maka patut untuk dikabulkan. Dengan demikian *petitum* angka 2 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum penetapan ini;

(3.14) Menimbang bahwa Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, ditentukan:

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Hal. 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2025/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3.15) Menimbang bahwa oleh karena *petitum* angka 2 dikabulkan, maka pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 52 ayat (2) dan (3). Oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4867/JU/KL/2007 atas nama WILLIAM PHILIPS EFFENDY, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 39/JU/KL/2009 atas nama NATALIE VALERIE EFFENDY dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10.719/KL/JU/2011 atas nama WALLACE PHILIPS EFFENDY, dikeluarkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, namun dengan telah dikeluarkannya Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana administrasi kependudukan telah dalam database nasional dan menggunakan teknologi informasi (bersifat elektronik/online) yang memudahkan penduduk mencatatkan/melaporkan peristiwa penting termasuk perubahan nama maupun identitas lainnya dan terbukti pemohon bertempat tinggal/berdomisili dan tercatat dalam database sebagai penduduk Kota Salatiga serta dimana tempat perubahan nama Pemohon terjadi, maka dengan demikian pejabat pada instansi tersebut yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan peristiwa penting itu. Dengan demikian *petitum* angka 3 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam penetapan ini;

(3.16) Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya perkara yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam diktum penetapan ini;

(3.17) Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Undang-undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dalam perkara ini;

4. MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2025/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama ibu (nama Pemohon) pada akta kelahiran anak-anak Pemohon yaitu:
 - a. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4867/JU/KL/2007 tanggal 17 September 2007 atas nama WILLIAM PHILIPS EFFENDY;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 39/JU/KL/2009 tanggal 5 Januari 2009 atas nama NATALIE VALERIE EFFENDY;
 - c. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10.719/KL/JU/2011 tanggal 6 Juli 2011 atas nama WALLACE PHILIPS EFFENDY;dari nama **HO, YENI** menjadi **YENI**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar Perubahan nama ibu (nama Pemohon) ini dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan mencantumkan pada pinggiran sebagaimana tersebut dalam:
 - a. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4867/JU/KL/2007 tanggal 17 September 2007 atas nama WILLIAM PHILIPS EFFENDY;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 39/JU/KL/2009 tanggal 5 Januari 2009 atas nama NATALIE VALERIE EFFENDY;
 - c. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10.719/KL/JU/2011 tanggal 6 Juli 2011 atas nama WALLACE PHILIPS EFFENDY;dari nama **HO, YENI** menjadi **YENI**;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at, **tanggal 16 Mei 2025** oleh **Devita Wisnu Wardhani, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Salatiga, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Yudha Istika Pamikatsih K., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd.

ttd.

Yudha Istika Pamikatsih K., S.H.

Devita Wisnu Wardhani, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2025/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Proses	: Rp.100.000,00
PNBP	: Rp. 10.000,00
Sumpah	: Rp. 20.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
<u>Redaksi</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)